

Accepted: April 2026	Revised: Mei 2026	Published: Juni 2026
--------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

IMPLIKASI REVISI KUHP TERHADAP PENGATURAN SENGKETA HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN PERAN ADVOKAT

Ulya Ardhia Cahyani Ahmad

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia

email: ulyaardhia@gmail.com

Nur Fadilah

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia

email: nurfadillllah@gmail.com

Moch. Uzeir Mustaqfirin

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia

email: moch.uzeir@gmail.com

Abstract

The development of Islamic economic law in Indonesia, alongside the rapid growth of Islamic financial institutions, has generated new complexities in the resolution of legal disputes. Although Islamic economic disputes are fundamentally civil in nature and fall under the absolute jurisdiction of the Religious Courts, in practice such disputes frequently escalate into the criminal domain, thereby creating the risk of criminalizing breaches of Sharia-based contracts. The revision of the Indonesian Criminal Procedure Code through Law Number 20 of 2025 introduces a new paradigm in criminal procedural law, particularly through the strengthening of due process of law, the protection of human rights, the application of the ultimum remedium principle, and the formal recognition of restorative justice. This study aims to analyze the implications of the revised Criminal Procedure Code on the regulation of Islamic economic law disputes and to examine the role of advocates in ensuring substantive justice for the parties involved. This research employs a normative legal research method with a qualitative juridical approach, utilizing library research on statutory regulations, court decisions, and scholarly legal opinions. The findings indicate that the 2025 Criminal Procedure Code demonstrates a strong alignment with the fundamental principles of Islamic economic law, including justice (al-'adl), public interest (maṣlaḥah), balance (tawāzun), and peaceful settlement (ṣulḥ). Furthermore, the revised Criminal Procedure Code expands and strengthens the role of advocates not only as courtroom defenders, but also as legal counsel from the earliest stages of the criminal process, guardians of the ultimum remedium principle, facilitators of restorative justice, and interpreters of Sharia-based contracts in the evidentiary process. Accordingly, the revised Criminal Procedure Code has the potential to prevent the criminalization of civil Islamic economic disputes and to promote dispute resolution mechanisms that are more just, proportional, and oriented toward restoration.

Keywords: *Islamic Economic Law; Criminal Procedure Code Reform; Restorative Justice; Advocate's Role.*

Abstrak

Perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia seiring dengan meningkatnya aktivitas lembaga keuangan syariah menimbulkan kompleksitas baru dalam penyelesaian sengketa hukum. Meskipun pada dasarnya sengketa ekonomi syariah bersifat keperdataan dan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, dalam praktiknya tidak jarang sengketa tersebut berkembang ke ranah pidana sehingga berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap wanprestasi akad syariah. Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 membawa paradigma baru dalam hukum acara pidana Indonesia, antara lain melalui penguatan prinsip *due process of law*, perlindungan hak asasi manusia, penerapan prinsip *ultimum remedium*, serta pengakuan terhadap keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi revisi KUHAP terhadap pengaturan sengketa hukum ekonomi syariah serta mengkaji peran advokat dalam menjamin keadilan substantif bagi para pihak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan pendapat para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP 2025 memiliki keselarasan yang kuat dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maṣlahah*), keseimbangan (*tawāzun*), dan perdamaian (*ṣulh*). Selain itu, revisi KUHAP memperluas dan memperkuat peran advokat tidak hanya sebagai pembela di persidangan, tetapi juga sebagai pendamping sejak tahap awal, penegak prinsip *ultimum remedium*, fasilitator keadilan restoratif, serta penafsir akad syariah dalam proses pembuktian. Dengan demikian, revisi KUHAP berpotensi mencegah kriminalisasi sengketa perdata ekonomi syariah dan mendorong penyelesaian sengketa yang lebih adil, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah; Revisi KUHAP; Keadilan Restoratif; Peran Advokat

Pendahuluan

Di era modern ini, perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan, terlebih lagi pada Hukum Ekonomi Syariah (HES) hal ini dikarenakan dengan meningkatnya berbagai macam lembaga keuangan syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, hingga financial teknologi (*fintech*) syariah. Perkembangan ini juga turut didukung oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang secara langsung memberikan ruang konstitusional dalam penerapan prinsip-prinsip hukum syariah dalam bidang ekonomi, sebagaimana tercantum dalam sistem hukum nasional dan praktek pengadilan agama (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Sehingga keberadaan HES tidak hanya menjadi alternatif sistem ekonomi, tetapi juga telah menjadi bagian integral dari perekonomian nasional.

Namun, seiring meningkatnya aktivitas ekonomi syariah, potensi sengketa hukum pun tidak dapat dihindari. Di mana pada dasarnya sengketa ekonomi syariah bersifat keperdataan, karena lahir dari hubungan hukum berbasis akad (kontrak syariah) antara para pihak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, di mana pada pasal ini memberikan kewenangan absolut kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, yang mana pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Selain itu, kewenangan tersebut juga dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, yang menegaskan bahwa sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi peradilan agama secara eksklusif.

Akan tetapi, dalam praktiknya, sengketa ekonomi syariah tidak jarang berkembang ke dalam ranah hukum pidana, terutama ketika terdapat dugaan perbuatan melawan hukum seperti penipuan, penggelapan, atau tindak pidana perbankan. Fenomena ini menimbulkan persoalan serius, karena sengketa yang pada hakikatnya merupakan wanprestasi atau kegagalan pelaksanaan akad syariah sering kali dikriminalisasi. Akibatnya, para pelaku usaha maupun nasabah lembaga keuangan syariah berhadapan dengan proses hukum pidana yang represif dan berpotensi mengabaikan prinsip keadilan substantif.

Dalam konteks tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dinilai belum sepenuhnya mampu mengakomodasi karakteristik sengketa ekonomi syariah. Sehingga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan peraturan perundang-undangan terbaru yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat pada tanggal 17 Desember 2025 di Jakarta dan mulai berlaku efektif sejak 2 Januari 2026. Di mana pada RKUHAP 2025 di rancang dengan membawa pembaharuan yang mendasar dalam hal tata cara penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, sehingga pelaksanaan putusan pengadilan, sejalan dengan prinsip *due process of law* dan sistem peradilan pidana modern.

Oleh karena itu, kehadiran Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi sangat relevan dan strategis. RKUHAP membawa paradigma baru dalam hukum acara pidana Indonesia, antara lain melalui penguatan perlindungan hak asasi manusia, pengawasan terhadap upaya paksa, penerapan prinsip *ultimum remedium*, serta pengakuan terhadap keadilan restoratif (*restorative justice*). Paradigma ini memiliki titik temu yang kuat dengan nilai-nilai dasar hukum ekonomi syariah, khususnya dalam mencegah pelanggaran dan kriminalisasi sengketa keperdataan dan mengedepankan penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan kerugian.

Selain itu, revisi KUHAP juga membawa implikasi penting terhadap peran advokat dalam penanganan sengketa ekonomi syariah yang bersinggungan dengan hukum pidana. Advokat tidak lagi sekadar berfungsi sebagai pembela di persidangan, melainkan berperan sejak tahap awal proses hukum sebagai penjaga hak konstitusional tersangka atau terdakwa, sekaligus sebagai negosiator dan fasilitator penyelesaian sengketa yang berkeadilan. Dalam konteks ekonomi syariah, advokat dituntut memiliki kemampuan untuk menafsirkan akad syariah, membedakan antara wanprestasi dan tindak pidana, serta mendorong penyelesaian sengketa yang sejalan dengan prinsip syariah dan hukum nasional.

Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi revisi KUHAP terhadap pengaturan sengketa hukum ekonomi syariah, serta mengkaji peran advokat dalam memastikan tercapainya keadilan substantif bagi para pihak. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum acara pidana yang responsif terhadap karakteristik ekonomi syariah, sekaligus menjadi rujukan bagi praktisi hukum dan pembuat kebijakan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (sering disebut juga sebagai penelitian doktrinal) dengan berfokus pada analisis terhadap data sekunder yang mencakup peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, serta pendapat para ahli hukum (Sukmawan & Damayanti, 2025). Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti menggunakan studi kepustakaan (*library research*), dengan cara menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai bahan hukum

primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan topik penelitian (Zed, 2017). Sumber dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni *pertama*, sumber bahan hukum primer; Meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, dan putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan pengadilan lainnya yang relevan. *Kedua*, sumber bahan hukum sekunder; meliputi buku teks hukum acara pidana, hukum ekonomi syariah, dan hukum advokat; Artikel jurnal ilmiah dan dokumen resmi lembaga negara, seperti roadmap dan kebijakan pengembangan ekonomi syariah (Savitri & Muchlis, 2024).

Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis kualitatif, dengan menitikberatkan pada penalaran hukum berdasarkan norma dan prinsip hukum yang berlaku. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis implikasi revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap pengaturan sengketa hukum ekonomi syariah dan peran advokat, yang secara substansial berkaitan dengan pengaturan normatif dalam sistem hukum nasional.

Hasil dan Pembahasan

Perubahan Paradigma Hukum Acara Pidana dalam KUHAP Baru

Revisi KUHAP 2025 melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di mana UU ini mengadopsi mekanisme *restorative justice* atau keadilan restoratif. Hal ini tercermin dalam sejumlah ketentuan yang membuka kemungkinan penyelesaian perkara di luar persidangan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan semula antara korban dan pelaku. Pendekatan ini menunjukkan pergeseran dari model hukum pidana yang semata menghukum (*punitive*) menjadi lebih mengutamakan pemulihan (*restorative*) bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam revisi KUHAP yang baru memuat pengaturan mengenai jaminan prosedural bagi tersangka dan terdakwa, menegaskan komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia, serta menyediakan landasan operasional bagi penyidik, jaksa, dan hakim dalam melaksanakan proses peradilan pidana. Akan tetapi, pengalaman penerapan selama lebih dari empat dekade menunjukkan bahwa ketentuan hukum acara pidana dalam KUHAP sudah tidak sepenuhnya mampu mengimbangi dinamika perubahan sosial yang cepat serta perkembangan teknologi yang berlangsung semakin kompleks dan tidak linier (Wulandari et al., 2026).

Dilansir dari website Mahkamah Agung, dalam revisi KUHAP yang baru berisi perluasan pengertian penyidikan dengan mengakui keberadaan penyidik lain yang diberikan kewenangan oleh undang-undang. Sehingga perluasan tersebut dirasa relevan dalam konteks penanganan tindak pidana khusus, seperti tindak pidana korupsi, pencucian uang, serta kejahatan siber yang memerlukan keahlian dan pendekatan khusus. Akan tetapi dalam perjalanannya perluasan penyelidikan tersebut perlu dibarengi dengan mekanisme pengawasan yang efektif, yang mana KUHAP baru perlu menegaskan bahwa setiap tindakan penyidikan harus dilakukan berdasarkan hukum dan dapat diuji secara yudisial. Oleh karenanya prinsip ini perlu untuk mencegah terjadinya pembatasan yang sah serta memastikan bahwa kewenangan yang luas tetap berada dalam koridor negara hukum (MariNews, 2026).

Selain itu, revisi KUHAP juga secara eksplisit menegaskan dan menguatkan orientasi pada prinsip *due process of law* dan hak asasi manusia (HAM). Karena pada KUHAP yang lama tidak sepenuhnya berorientasi pada *due process of law*, sehingga dalam revisi KUHAP yang baru ini

mengutamakan kecepatan dalam beracara, mengutamakan kuantitas, dll. Hal ini terlihat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang mencantumkan ketentuan baru di mana di dalamnya memberikan jaminan proses hukum yang adil, termasuk hak tersangka dan terdakwa dalam mendapatkan perlindungan hukum yang memadai sesuai standar prosedural yang adil. Seperti pada halaman awal Salinan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025:

“Bahwa untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, diperlukan pembaruan hukum acara pidana yang mencerninkan nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta memperhatikan perkembangan hukum internasional.”

Perubahan paradigma ini turut menegaskan bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir setelah seluruh penyelesaian non-pidana telah ditempuh, namun tidak menemukan titik terang, sehingga harus dijalkannya hukum pidana. Sehingga dari sini terlihat bahwa tidak semua pelanggaran atau sengketa yang muncul dalam hukum ekonomi syariah otomatis layak diproses pidana, tetapi harus memerlukan pertimbangan alternatif penyelesaian terlebih dahulu seperti penyelesaian perdata atau *restorative justice*.

Harmonisasi KUHAP Baru dengan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Dalam revisi KUHAP baru, mengenai keadilan restoratif (*restorative justice*) yang merupakan sebuah pendekatan penyelesaian perkara yang mana fokus pada pemulihan keadaan, perbaikan hubungan sosial, serta keterlibatan aktif pelaku, korban, dan masyarakat (Muttaqi, 2025). Di mana pada KUHAP ini pendekatan ini tidak hanya semata-mata berorientasi pada penghukuman (*retributive justice*), namun juga pada penyelesaian yang bersifat adil, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan (Muttaqi, 2025). Sesuai dengan Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 UU Nomor 20 Tahun 2025 di mana pada pasal-pasal di atas, memuat definisi, ruang lingkup, dan mekanisme *restorative justice* yang merupakan bagian dari proses peradilan pidana, termasuk kemungkinan penyelesaian perkara secara di luar persidangan dengan keterlibatan aktif para pihak (korban, pelaku, keluarga, dan pihak terkait) untuk mengupayakan pemulihan keadaan semula. Jika dilihat dalam konteks hukum ekonomi syariah, konsep ini sejalan dengan konsep keadilan restoratif yang memiliki kesesuaian yang kuat dengan prinsip-prinsip dasar syariah.

Berikut adalah prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah (HES) yang sejalan dengan KUHAP yang baru:

1. Al-‘adl (keadilan)

Di mana pada prinsip ini sangat menegaskan keseimbangan hak dan kewajiban pihak yang bersengketa. Sebagaimana pasal 79 butir 1 UU Nomor 20 Tahun 2025 yang menjelaskan akan tujuan dari keadilan restoratif sebagai berikut:

Mekanisme Keadilan Restoratif dilakukan untuk memulihkan keadaan semula yang berupa:

- a. Pemaafan dari Korban dan/atau Keluarganya;*
- b. Pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;*
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis;*
- d. Ganti rugi atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana yang dialami Korban;*
- e. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana yang dialami Korban; atau*
- f. Membayar ganti rugi yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana*

Dari pasal di atas, dapat dilihat bahwa hubungan antara KUHAP 2025 sejalan dengan prinsip HES yang sangat mengutamakan pada prinsip keadilan, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti semula. Di mana mekanisme ini bertujuan untuk menghilangkan segala macam tekanan baik terhadap Tersangka, Terdakwa, Korban, dan/atau keluarganya. Sesuai dengan pasal 81 ayat 2:

”Mekanisme Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa adanya tekanan, paksaan, intimidasi, tipu daya, ancaman kekerasan, kekerasan, penyiksaan, maupun tindakan lain yang merendahkan martabat kemanusiaan terhadap Tersangka, Terdakwa, Korban, dan/atau keluarganya.”

2. Masalah (kemaslahatan)

Salah satu tujuan dan prinsip utama dari KUHAP dan HES adalah untuk mencari solusi yang bisa memberikan manfaat dan meminimalkan kerugian. Sehingga pada dasarnya, hukum dibuat bukan hanya untuk menghukum, namun juga untuk membawa manfaat dan mencegah kerugian yang lebih besar. Inilah yang dimaksud dengan masalah atau kemaslahatan. Baik dalam KUHAP maupun Hukum Ekonomi Syariah (HES), prinsip ini menjadi pijakan utama dalam mencari jalan keluar atas suatu persoalan hukum.

Dalam KUHAP, proses hukum tidak seharusnya berakhir pada sekadar penjatuhan sanksi pidana. Namun hal yang lebih penting adalah tentang bagaimana hukum dapat melindungi hak semua pihak, terutama korban, tanpa mengabaikan sisi kemanusiaan tersangka atau terdakwa. Karena itu, pendekatan seperti keadilan restoratif dan penyelesaian perkara secara proporsional hadir sebagai upaya untuk mengurangi dampak buruk proses peradilan, seperti tekanan psikologis, stigma sosial, dan konflik yang berkepanjangan.

Sementara itu, dalam Hukum Ekonomi Syariah, kemaslahatan terlihat dari dorongan kuat untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan adil. Penyelesaian melalui musyawarah atau perdamaian dipandang lebih bermanfaat karena tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga menjaga hubungan baik di antara para pihak. Prinsip ini sekaligus mencegah terjadinya ketidakadilan dan kerugian sepihak yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, baik KUHAP maupun HES sama-sama menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama. Hukum diharapkan tidak sekadar menjadi aturan yang kaku, melainkan mampu memberikan manfaat nyata, mengurangi penderitaan, dan menciptakan rasa keadilan yang dapat diterima oleh semua pihak.

3. *Tawazun* (keseimbangan)

Pada prinsip ini, *tawazun* menekankan akan pentingnya prinsip keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Penegakan hukum tidak boleh semata-mata berorientasi pada kepastian dan ketertiban, namun juga harus mempertimbangkan keadilan substantif serta dampak sosial yang ditimbulkan.

Prinsip ini sejalan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan hukum acara pidana dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Asas-asas tersebut menunjukkan adanya tuntutan keseimbangan antara kepentingan negara, korban, pelaku, dan masyarakat. Sebagai berikut:

”Acara pidana dilaksanakan dengan sistem peradilan pidana terpadu atas dasar prinsip diferensiasi fungsional yang menekankan fungsi Penyidikan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penuntutan pada Jaksa, pemeriksaan pengadilan pada Hakim, Advokat yang memberikan Jasa Hukum dan Bantuan Hukum dalam rangka mendudukkan peristiwa pidana secara profesional dan proporsional serta Pembimbing Kemasyarakatan yang melaksanakan fungsi pembinaan terhadap narapidana dan Terpidana.”

Dengan demikian, *tawazun* dalam KUHAP tercermin dari upaya hukum acara pidana untuk tidak bersifat represif semata, melainkan proporsional dan berkeadilan, sehingga hukum dapat diterima secara sosial dan tidak menimbulkan ketimpangan baru.

4. Perdamaian

Perdamaian merupakan sebuah prinsip yang mendorong penyelesaian perkara melalui musyawarah dan kesepakatan para pihak, tanpa harus selalu berujung pada pemidanaan yang berat. Di mana prinsip ini berpijak pada gagasan bahwa penyelesaian damai sering kali lebih efektif dalam memulihkan hubungan sosial dan memberikan rasa keadilan yang nyata. Sehingga melalui KUHAP yang baru, prinsip perdamaian tercermin dalam ketentuan mengenai keadilan restoratif, yang memberikan ruang bagi penyelesaian perkara dengan mengedepankan pemulihan, perdamaian, dan keseimbangan kepentingan para pihak. Ketentuan ini antara lain diatur dalam pasal-pasal yang mengatur mekanisme keadilan restoratif dan penghentian perkara berdasarkan pendekatan restoratif, yang memungkinkan penyelesaian perkara dilakukan di luar proses peradilan formal sepanjang memenuhi syarat tertentu dan dilakukan secara sukarela. Pendekatan ini menunjukkan bahwa KUHAP tidak lagi menempatkan pidana sebagai satu-satunya solusi, melainkan membuka ruang bagi perdamaian sebagai sarana penyelesaian yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan bermanfaat bagi semua pihak.

Peran Advokat dalam Sengketa Hukum Ekonomi Syariah Pasca Revisi KUHAP

Hukum Acara Pidana terdapat perubahan mendasar terhadap posisi dan peran advokat dalam sistem peradilan pidana. Di mana pada KUHAP 2025 tidak lagi menempatkan advokat hanya sebagai pembela di persidangan, namun lebih luas lagi, melainkan sebagai bagian penting dalam menjamin terlaksananya *due process of law* dan perlindungan hak asasi manusia sejak tahap awal proses pidana. Perubahan ini sangat relevan dalam penanganan sengketa hukum ekonomi syariah yang kerap beririsan dengan hukum pidana. Berikut adalah peran advokat dalam sengketa HES pasca revisi KUHAP 2025:.

1. Advokat sebagai Pendamping Sejak Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Pada KUHAP 2025 secara tegas mengatur bahwa hak setiap orang yang berhadapan dengan proses pidana untuk memperoleh bantuan hukum sejak tahap awal. Ketentuan ini tercermin, antara lain, dalam Pasal 150 (d) UU No. 20 Tahun 2025, sebagai berikut:

”mendampingi Tersangka, Terdakwa, Saksi, dan Korban pada semua tahap pemeriksaan”

Pasal 150 (d) ini memberikan jaminan bahwa pendampingan advokat merupakan bagian dari hak konstitusional yang tidak dapat dibatasi secara sewenang-wenang. Dalam konteks sengketa ekonomi syariah, ketentuan ini menjadi sangat penting karena banyak

perkara yang bermula dari hubungan keperdataan berbasis akad. Kehadiran advokat sejak awal memungkinkan dilakukan penilaian hukum yang lebih objektif terhadap peristiwa yang terjadi, sehingga tidak setiap kegagalan pelaksanaan akad langsung ditarik ke ranah pidana. Dengan demikian, advokat berperan sebagai pengawal agar proses hukum berjalan secara proporsional dan adil.

2. Peran Advokat dalam Menegakkan Prinsip *Ultimum Remedium*

Salah satu arah pembaruan KUHAP 2025 adalah penegasan bahwa hukum pidana harus digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Prinsip ini tercermin dalam ketentuan umum KUHAP 2025 yang menempatkan penegakan hukum pidana harus memperhatikan proporsionalitas, kepentingan keadilan, serta kemanfaatan hukum.

Dalam kerangka ini, advokat memiliki peran strategis untuk mengemukakan argumentasi hukum bahwa sengketa ekonomi syariah pada dasarnya merupakan sengketa perdata, kecuali jika secara nyata terpenuhi unsur tindak pidana. Advokat dapat mendorong agar aparat penegak hukum terlebih dahulu mempertimbangkan mekanisme penyelesaian perdata atau non-litigasi sebelum menempuh jalur pidana, sehingga penerapan hukum pidana tidak bersifat represif dan berlebihan.

3. Advokat dalam Implementasi Keadilan Restoratif

KUHAP 2025 secara eksplisit mengakomodasi pendekatan keadilan restoratif sebagai salah satu mekanisme penyelesaian perkara pidana. Pengaturan mengenai keadilan restoratif tercantum dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 UU No. 20 Tahun 2025, yang membuka ruang penyelesaian perkara melalui pemulihan keadaan, perdamaian, dan keterlibatan aktif para pihak. Dalam sengketa ekonomi syariah, advokat berperan penting dalam mendorong penerapan keadilan restoratif, khususnya pada perkara-perkara yang kerugiannya dapat dipulihkan. Advokat tidak hanya bertindak sebagai pembela klien, tetapi juga sebagai fasilitator dialog dan negosiator untuk mencapai kesepakatan yang adil. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *ṣulḥ* (perdamaian) dalam hukum Islam yang mengedepankan musyawarah dan penyelesaian sengketa secara damai.

4. Kompetensi Advokat sebagai Penafsir Akad Syariah dalam Proses Pembuktian

KUHAP 2025 menekankan pentingnya pembuktian yang objektif dan rasional dalam proses pidana. Dalam perkara ekonomi syariah, advokat memiliki peran strategis untuk menjelaskan kedudukan akad syariah sebagai dasar hubungan hukum para pihak. Melalui pendampingan hukum yang aktif, advokat dapat menunjukkan apakah suatu perbuatan merupakan risiko bisnis, kelalaian kontraktual, atau benar-benar memenuhi unsur tindak pidana. Peran ini penting agar aparat penegak hukum tidak keliru menilai sengketa ekonomi syariah semata-mata dari perspektif pidana, tanpa memahami karakteristik akad dan prinsip syariah yang melandasinya.

Penutup

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 membawa implikasi yang signifikan terhadap pengaturan sengketa hukum ekonomi syariah di Indonesia. Paradigma baru KUHAP 2025 yang menekankan perlindungan hak asasi manusia, prinsip *due process of law*, penerapan *ultimum remedium*, serta keadilan restoratif memberikan landasan normatif yang lebih adil dan proporsional

dalam menangani perkara yang bersinggungan antara ranah perdata dan pidana. Pendekatan ini sejalan dengan karakteristik dan nilai dasar hukum ekonomi syariah yang mengutamakan keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan perdamaian, sehingga mampu meminimalkan praktik kriminalisasi terhadap sengketa berbasis akad syariah.

Selain itu, revisi KUHAP 2025 memperkuat posisi dan peran advokat dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam perkara ekonomi syariah. Advokat tidak lagi berperan secara pasif di tahap persidangan, melainkan aktif sejak tahap penyelidikan dan penyidikan sebagai penjaga hak konstitusional, pengawal prinsip ultimum remedium, fasilitator keadilan restoratif, serta penafsir akad syariah dalam proses pembuktian. Peran strategis ini menjadi kunci dalam memastikan bahwa sengketa ekonomi syariah dipahami secara komprehensif dan diselesaikan secara substantif sesuai dengan prinsip syariah dan hukum nasional. Dengan demikian, implementasi KUHAP 2025 diharapkan mampu menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih responsif, humanis, dan berkeadilan dalam menghadapi dinamika sengketa hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (n.d.). *Direktori putusan*. Diakses 15 Januari 2026, dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/1lead20981907550b1ac303930383035.html>
- JDIH BPK. (2006). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.
- MariNews. (2026, 16 Januari). *Menakar arah pembaruan KUHAP*. Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/menakar-arah-pembaruan-kuhap-OKb>
- Muttaqi, N. I. N. (2025). Urgensi integrasi pengaturan restorative justice dalam RUU KUHAP sebagai bentuk reformasi keadilan. *Lex Renaissance*, 10(1), 168–196.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021, 25 Februari). *Roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia 2020–2025*. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Pengembangan-Perbankan-Syariah-Indonesia-2020-2025.aspx>
- Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Savitri, D., & Muchlis, M. M. (2024). Implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dalam sistem keuangan negara. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi*, 2(6), 895–911.
- Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode penelitian hukum normatif dan empiris sebagai strategi penguatan perspektif kajian ilmu hukum. *Notary Law Journal*, 4(3), 114–128.
- Wulandari, R. K., Rezki, M. G. F., Anggraini, N. A., Nur, M. A., & Romadhon, A. H. (2026). Pergulatan paradigma due process terhadap analisis kritis perbedaan KUHAP lama dan KUHAP baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Juris Society: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 88–102.

Zed, M. (2017). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Journal Salimiya: Vol. 7, No.2, Juni 2026, e-ISSN; 2721-7078

Copyright rests with the authors

*Copyright of **Jurnal Salimiya** is the property of **Jurnal Salimiya** and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.*

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>